



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 3**

**Tahun : 2017**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 );
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Maju, adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Tujuan pengaturan tentang prioritas penggunaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa untuk menjadi pedoman dalam :

- a. menentukan program kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

## BAB II

### PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
  - b. kebutuhan prioritas dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat Desa; dan
  - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
  - a. kekerabatan Desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Tipologi Desa untuk setiap desa sesuai Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 030 Tahun 2016.

#### Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Besaran alokasi dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap Desa.

#### Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4) * (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$

Keterangan :

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = ratio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap Desa total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kecukupan Gizi (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

DD Kab = besaran Dana Desa Kabupaten.

AD Kab = besaran Alokasi dasar Kabupaten.

- (3) Rincian Dana Desa untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang terdiri dari :

- a. Desa Maju;
- b. Desa Berkembang; dan
- c. Desa Tertinggal.

#### Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

##### Pasal 7

- (1) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :

- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
  1. pembangunan dan pengelolaan air bersih;
  2. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
  3. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
  1. pembangunan Pos Kesehatan desa;
  2. fasilitas jamban publik; dan
  3. peralatan kesehatan *emergency* Pos Kesehatan Desa.

- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
  1. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini;
  2. pengembangan Desa Siaga/Pos Pelayanan Terpadu;
  3. pengadaan bahan bahan promosi dan buku edukasi, pembangunan fasilitas umum di ruang publik; dan
  4. fasilitas penunjang acara tradisional desa.
- d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
  1. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  2. pembangunan pusat budidaya benih lokal;
  3. pembangunan dan pemeliharaan serta saluran untuk budidaya perikanan;
  4. pembuatan pakan organik untuk pertanian, perikanan;
  5. pengembangan ternak kolektif/komunal;
  6. konservasi laut;
  7. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu, parkir, dan rehab/ pembangunan pasar desa dan kios desa;
  8. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
  9. pengembangan obyek wisata yang dikelola oleh desa; dan
  10. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
  1. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  2. pengelolaan dan pengembangan hutan milik desa;
  3. pengelolaan sampah; dan
  4. pembuatan pupuk organik.
- f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.

(2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :

- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
  1. pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan;
  2. pembangunan pusat pembibitan desa;
  3. pembangunan ruang pameran/ *showroom* produk desa; dan
  4. pemeliharaan saluran irigasi tersier.



- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
    1. pembangunan/ pemeliharaan Pos Kesehatan desa /Pondok Bersalin Desa; dan
    2. Pengadaan alat penunjang kesehatan Pos Kesehatan Desa/ Pondok Bersalin Desa.
  
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
    1. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
    2. pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan;
    3. pembangunan gedung/ taman seni/museum desa;dan
    4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
  
  - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
    1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
    2. pengadaan kompos / pupuk kandang.
  
  - e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
    1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/ surya;
    2. membangun sumur resapan/ embung; dan
    3. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
  
  - f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.
- (3) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
    1. pembangunan/ pengadaan Penampung Air Hujan/ tandon air atau air bersih dari sumber mata air; dan
    2. pemeliharaan saluran air bersih.

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
  - 1. pembangunan balai Pos Pelayanan Terpadu;
  - 2. pengadaan alat peraga kesehatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - 3. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Pos Pelayanan Terpadu.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
  - 1. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
  - 2. pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan;
  - 3. pengadaan peralatan seni tradisional; dan
  - 4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
- d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
  - 1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
  - 2. pengadaan kompos / pupuk kandang.
- e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
  - 1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro; dan
  - 2. membangun sarana pengolahan minyak jarak, cengkeh, dan minyak goreng kelapa.
- f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

##### Pasal 8

- (1) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi :
  - a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - c. peningkatan kapasitas ketahanan pangan desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa;

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta Gerakan Hidup Bersih Sehat; dan
  - f. pengelolaan pantai untuk kepentingan desa.
- (2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi :
- a. peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan;
  - b. peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - c. dukungan kegiatan ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;
  - e. pelatihan paralegal desa dan fasilitasi bantuan hukum masyarakat; dan
  - f. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih sehat.
- (3) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi :
- a. peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan;
  - b. peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - c. dukungan kegiatan ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;
  - e. pelatihan paralegal desa dan fasilitasi bantuan hukum masyarakat; dan
  - f. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih sehat.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% ( enam puluh per seratus ); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% ( empat puluh per seratus ).

- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Pagu Anggaran tidak wajar.
- (4) Sisa Lebih Pagu Anggaran Dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Bupati melaporkan pengurangan Dana Desa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hery Sukaswadi', written over a horizontal line.

HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	LOKASI	BESARNYA ALOKASI	TAHAP I	TAHAP II	KET.
		( Rp. )	60%	40%	
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN WONOSARI	<b>12.255.141.100,00</b>	<b>7.353.084.660,00</b>	<b>4.902.056.440,00</b>	
1	Wonosari	861.875.500,00	517.125.300,00	344.750.200,00	
2	Kepek	907.547.700,00	544.528.620,00	363.019.080,00	
3	Piyaman	883.260.900,00	529.956.540,00	353.304.360,00	
4	Baleharjo	900.432.100,00	540.259.260,00	360.172.840,00	
5	Selang	910.982.800,00	546.589.680,00	364.393.120,00	
6	Siraman	847.740.500,00	508.644.300,00	339.096.200,00	
7	Gari	856.453.300,00	513.871.980,00	342.581.320,00	
8	Karangtengah	888.733.600,00	533.240.160,00	355.493.440,00	
9	Pulutan	911.047.000,00	546.628.200,00	364.418.800,00	
10	Wareng	844.881.400,00	506.928.840,00	337.952.560,00	
11	Duwet	836.517.700,00	501.910.620,00	334.607.080,00	
12	Mulo	851.140.500,00	510.684.300,00	340.456.200,00	
13	Wunung	886.874.200,00	532.124.520,00	354.749.680,00	
14	Karangrejek	867.653.900,00	520.592.340,00	347.061.560,00	

1	2	3	4	5	6
II	KECAMATAN NGLIPAR	<b>6.387.669.700,00</b>	<b>3.832.601.820,00</b>	<b>2.555.067.880,00</b>	
1	Natah	895.376.000,00	537.225.600,00	358.150.400,00	
2	Pilangrejo	911.600.200,00	546.960.120,00	364.640.080,00	
3	Kedungpoh	923.156.900,00	553.894.140,00	369.262.760,00	
4	Pengkol	925.083.300,00	555.049.980,00	370.033.320,00	
5	Kedungkeris	911.661.600,00	546.996.960,00	364.664.640,00	
6	Nglipar	889.610.400,00	533.766.240,00	355.844.160,00	
7	Katongan	931.181.300,00	558.708.780,00	372.472.520,00	
III	KECAMATAN PLAYEN	<b>11.559.243.900,00</b>	<b>6.935.546.340,00</b>	<b>3.467.773.170,00</b>	
1	Banyusoca	947.830.200,00	663.481.140,00	284.349.060,00	
2	Plembutan	901.341.000,00	630.938.700,00	270.402.300,00	
3	Bleberan	939.826.500,00	657.878.550,00	281.947.950,00	
4	Getas	907.824.900,00	635.477.430,00	272.347.470,00	
5	Dengok	865.413.000,00	605.789.100,00	259.623.900,00	
6	Ngunut	854.799.800,00	598.359.860,00	256.439.940,00	
7	Playen	886.479.000,00	620.535.300,00	265.943.700,00	
8	Ngawu	840.818.300,00	588.572.810,00	252.245.490,00	
9	Bandung	828.655.000,00	580.058.500,00	248.596.500,00	
10	Logandeng	939.862.300,00	657.903.610,00	281.958.690,00	
11	Gading	904.306.100,00	633.014.270,00	271.291.830,00	
12	Banaran	890.912.100,00	623.638.470,00	267.273.630,00	
13	Ngleri	851.175.700,00	595.822.990,00	255.352.710,00	



1	2	3	4	5	6
IV	KECAMATAN PATUK	<b>9.525.232.200,00</b>	<b>6.667.662.540,00</b>	<b>2.857.569.660,00</b>	
1	Bunder	846.025.000,00	592.217.500,00	253.807.500,00	
2	Beji	832.271.100,00	582.589.770,00	249.681.330,00	
3	Pengkok	857.280.700,00	600.096.490,00	257.184.210,00	
4	Semoyo	869.355.000,00	608.548.500,00	260.806.500,00	
5	Salam	897.977.300,00	628.584.110,00	269.393.190,00	
6	Patuk	812.296.500,00	568.607.550,00	243.688.950,00	
7	Ngoro-oro	871.902.600,00	610.331.820,00	261.570.780,00	
8	Nglanggeran	861.289.900,00	602.902.930,00	258.386.970,00	
9	Putat	863.555.800,00	604.489.060,00	259.066.740,00	
10	Nglegi	908.201.400,00	635.740.980,00	272.460.420,00	
11	Terbah	905.076.900,00	633.553.830,00	271.523.070,00	
V	KECAMATAN PALIYAN	<b>6.175.288.200,00</b>	<b>4.322.701.740,00</b>	<b>1.852.586.460,00</b>	
1	Sodo	892.962.100,00	625.073.470,00	267.888.630,00	
2	Pampang	864.651.000,00	605.255.700,00	259.395.300,00	
3	Grogol	827.606.500,00	579.324.550,00	248.281.950,00	
4	Karangduwet	903.621.900,00	632.535.330,00	271.086.570,00	
5	Karangasem	948.393.900,00	663.875.730,00	284.518.170,00	
6	Mulusan	889.171.600,00	622.420.120,00	266.751.480,00	
7	Giring	848.881.200,00	594.216.840,00	254.664.360,00	

1	2	3	4	5	6
VI	KECAMATAN PANGGANG	<b>5.695.724.200,00</b>	<b>3.987.006.940,00</b>	<b>1.708.717.260,00</b>	
1	Girikarto	953.047.700,00	667.133.390,00	285.914.310,00	
2	Girisekar	1.060.423.400,00	742.296.380,00	318.127.020,00	
3	Girimulyo	939.109.400,00	657.376.580,00	281.732.820,00	
4	Giriwungu	889.537.500,00	622.676.250,00	266.861.250,00	
5	Giriharjo	873.080.700,00	611.156.490,00	261.924.210,00	
6	Girisuko	980.525.500,00	686.367.850,00	294.157.650,00	
VII	KECAMATAN TEPUS	<b>4.786.964.600,00</b>	<b>3.350.875.220,00</b>	<b>1.436.089.380,00</b>	
1	Giripanggung	930.482.400,00	651.337.680,00	279.144.720,00	
2	Sumberwungu	964.641.500,00	675.249.050,00	289.392.450,00	
3	Sidoharjo	890.000.300,00	623.000.210,00	267.000.090,00	
4	Tepus	1.020.129.600,00	714.090.720,00	306.038.880,00	
5	Purwodadi	981.710.800,00	687.197.560,00	294.513.240,00	
VIII	KECAMATAN SEMANU	<b>5.053.601.500,00</b>	<b>3.537.521.050,00</b>	<b>1.516.080.450,00</b>	
1	Ngeposari	974.418.400,00	682.092.880,00	292.325.520,00	
2	Semanu	1.029.601.200,00	720.720.840,00	308.880.360,00	
3	Pacarejo	1.135.282.100,00	794.697.470,00	340.584.630,00	
4	Candirejo	969.177.500,00	678.424.250,00	290.753.250,00	
5	Dadapayu	945.122.300,00	661.585.610,00	283.536.690,00	

1	2	3	4	5	6
IX	KECAMATAN KARANGMOJO	<b>8.215.454.500,00</b>	<b>5.750.818.150,00</b>	<b>2.464.636.350,00</b>	
1	Bejiharjo	1.160.200.000,00	812.140.000,00	348.060.000,00	
2	Wiladeg	841.614.900,00	589.130.430,00	252.484.470,00	
3	Bendungan	834.495.800,00	584.147.060,00	250.348.740,00	
4	Kelor	804.164.000,00	562.914.800,00	241.249.200,00	
5	Ngipak	850.896.100,00	595.627.270,00	255.268.830,00	
6	Karangmojo	963.623.200,00	674.536.240,00	289.086.960,00	
7	Gedangrejo	896.445.800,00	627.512.060,00	268.933.740,00	
8	Ngawis	874.859.300,00	612.401.510,00	262.457.790,00	
9	Jatiayu	989.155.400,00	692.408.780,00	296.746.620,00	
X	KECAMATAN PONJONG	<b>10.006.158.800,00</b>	<b>7.004.311.160,00</b>	<b>3.001.847.640,00</b>	
1	Umbulrejo	986.777.300,00	690.744.110,00	296.033.190,00	
2	Sawahan	985.609.900,00	689.926.930,00	295.682.970,00	
3	Tambakromo	927.842.500,00	649.489.750,00	278.352.750,00	
4	Kenteng	894.559.500,00	626.191.650,00	268.367.850,00	
5	Sumbergiri	911.294.100,00	637.905.870,00	273.388.230,00	
6	Genjahan	868.789.700,00	608.152.790,00	260.636.910,00	
7	Ponjong	853.255.200,00	597.278.640,00	255.976.560,00	
8	Karangasem	854.105.900,00	597.874.130,00	256.231.770,00	
9	Bedoyo	850.628.400,00	595.439.880,00	255.188.520,00	
10	Sidorejo	1.025.704.900,00	717.993.430,00	307.711.470,00	
11	Gombang	847.591.400,00	593.313.980,00	254.277.420,00	

1	2	3	4	5	6
XI	KECAMATAN RONGKOP	<b>7.153.183.100,00</b>	<b>5.007.228.170,00</b>	<b>2.145.954.930,00</b>	
1	Bohol	835.498.200,00	584.848.740,00	250.649.460,00	
2	Pringombo	901.163.700,00	630.814.590,00	270.349.110,00	
3	Botodayaan	940.755.500,00	658.528.850,00	282.226.650,00	
4	Petir	885.591.700,00	619.914.190,00	265.677.510,00	
5	Pucanganom	883.498.400,00	618.448.880,00	265.049.520,00	
6	Semugih	915.198.000,00	640.638.600,00	274.559.400,00	
7	Melikan	904.008.100,00	632.805.670,00	271.202.430,00	
8	Karangwuni	887.469.500,00	621.228.650,00	266.240.850,00	
XII	KECAMATAN SEMIN	<b>9.325.082.900,00</b>	<b>6.527.558.030,00</b>	<b>2.797.524.870,00</b>	
1	Kalitekuk	890.257.000,00	623.179.900,00	267.077.100,00	
2	Kemejing	893.643.100,00	625.550.170,00	268.092.930,00	
3	Bulurejo	870.882.600,00	609.617.820,00	261.264.780,00	
4	Sumberejo	898.549.600,00	628.984.720,00	269.564.880,00	
5	Bendung	886.252.900,00	620.377.030,00	265.875.870,00	
6	Candirejo	1.012.334.600,00	708.634.220,00	303.700.380,00	
7	Rejosari	927.398.900,00	649.179.230,00	278.219.670,00	
8	Karangsari	961.391.600,00	672.974.120,00	288.417.480,00	
9	Pundungsari	922.224.000,00	645.556.800,00	276.667.200,00	
10	Semin	1.062.148.600,00	743.504.020,00	318.644.580,00	

1	2	3	4	5	6
XIII	KECAMATAN NGAWEN	<b>5.748.145.100,00</b>	<b>4.023.701.570,00</b>	<b>1.724.443.530,00</b>	
1	Tancep	1.032.603.600,00	722.822.520,00	309.781.080,00	
2	Sambirejo	999.439.900,00	699.607.930,00	299.831.970,00	
3	Jurangjero	935.820.300,00	655.074.210,00	280.746.090,00	
4	Kampung	947.068.400,00	662.947.880,00	284.120.520,00	
5	Beji	902.209.200,00	631.546.440,00	270.662.760,00	
6	Watusigar	931.003.700,00	651.702.590,00	279.301.110,00	
XIV	KECAMATAN GEDANGSARI	<b>6.815.920.000,00</b>	<b>4.771.144.000,00</b>	<b>2.044.776.000,00</b>	
1	Hargomulyo	1.027.983.900,00	719.588.730,00	308.395.170,00	
2	Mertelu	958.205.400,00	670.743.780,00	287.461.620,00	
3	Watugajah	926.672.700,00	648.670.890,00	278.001.810,00	
4	Sampang	866.146.400,00	606.302.480,00	259.843.920,00	
5	Serut	942.693.000,00	659.885.100,00	282.807.900,00	
6	Ngalang	1.046.391.500,00	732.474.050,00	313.917.450,00	
7	Tegalrejo	1.047.827.100,00	733.478.970,00	314.348.130,00	
XV	KECAMATAN SAPTOSARI	<b>6.860.301.800,00</b>	<b>4.802.211.260,00</b>	<b>2.058.090.540,00</b>	
1	Krambilsawit	1.059.002.000,00	741.301.400,00	317.700.600,00	
2	Ngloro	920.085.400,00	644.059.780,00	276.025.620,00	
3	Jetis	925.842.000,00	648.089.400,00	277.752.600,00	
4	Kepek	1.005.864.500,00	704.105.150,00	301.759.350,00	
5	Kanigoro	1.037.000.100,00	725.900.070,00	311.100.030,00	
6	Monggol	950.280.700,00	665.196.490,00	285.084.210,00	
7	Planjan	962.227.100,00	673.558.970,00	288.668.130,00	

1	2	3	4	5	6
XVI	KECAMATAN GIRISUBO	<b>7.172.383.400,00</b>	<b>5.020.668.380,00</b>	<b>2.151.715.020,00</b>	
1	Balong	927.778.300,00	649.444.810,00	278.333.490,00	
2	Jepitu	897.027.900,00	627.919.530,00	269.108.370,00	
3	Karangawen	848.639.500,00	594.047.650,00	254.591.850,00	
4	Nglindur	872.955.300,00	611.068.710,00	261.886.590,00	
5	Jerukwudel	826.798.000,00	578.758.600,00	248.039.400,00	
6	Tileng	955.975.700,00	669.182.990,00	286.792.710,00	
7	Pucung	925.840.300,00	648.088.210,00	277.752.090,00	
8	Songbanyu	917.368.400,00	642.157.880,00	275.210.520,00	
XVII	KECAMATAN TANJUNGSARI	<b>4.663.857.300,00</b>	<b>3.264.700.110,00</b>	<b>1.399.157.190,00</b>	
1	Hargosari	901.725.800,00	631.208.060,00	270.517.740,00	
2	Kemiri	934.625.600,00	654.237.920,00	280.387.680,00	
3	Kemadang	969.561.500,00	678.693.050,00	290.868.450,00	
4	Banjarejo	916.880.600,00	641.816.420,00	275.064.180,00	
5	Ngestirejo	941.063.800,00	658.744.660,00	282.319.140,00	

1	2	3	4	5	6
XVIII	KECAMATAN PURWOSARI	<b>4.954.428.700,00</b>	<b>3.468.100.090,00</b>	<b>1.486.328.610,00</b>	
1	Giripurwo	1.131.869.300,00	792.308.510,00	339.560.790,00	
2	Giricahyo	916.615.400,00	641.630.780,00	274.984.620,00	
3	Girijati	973.073.900,00	681.151.730,00	291.922.170,00	
4	Giriasih	993.277.300,00	695.294.110,00	297.983.190,00	
5	Giritirto	939.592.800,00	657.714.960,00	281.877.840,00	
	JUMLAH	<b>132.353.781.000,00</b>	<b>89.627.441.230,00</b>	<b>41.570.415.380,00</b>	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
17. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Maju, adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



## Pasal 2

Tujuan pengaturan tentang prioritas penggunaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa untuk menjadi pedoman dalam :

- c. menentukan program kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

## BAB II PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 3

- (4) Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - d. keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
  - e. kebutuhan prioritas dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat Desa; dan
  - f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (5) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
  - f. kekerabatan Desa;
  - g. hampan;
  - h. pola permukiman;
  - i. mata pencaharian; dan/atau
  - j. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (6) Tipologi Desa untuk setiap desa sesuai Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 030 Tahun 2016.

#### Pasal 4

- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
- c. alokasi dasar; dan
  - d. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Besaran alokasi dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap Desa.

#### Pasal 5

- (4) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut :
- e. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - f. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - g. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - h. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (5) Penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4) * (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$

Keterangan :

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = ratio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap Desa total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kecukupan Gizi (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

DD Kab = besaran Dana Desa Kabupaten.

AD Kab = besaran Alokasi dasar Kabupaten.

- (6) Rincian Dana Desa untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang terdiri dari :

- d. Desa Maju;
- e. Desa Berkembang; dan
- f. Desa Tertinggal.

#### Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

##### Pasal 7

- (4) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :

- g. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
  - 4. pembangunan dan pengelolaan air bersih;
  - 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
  - 6. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- h. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
  - 4. pembangunan Pos Kesehatan desa;
  - 5. fasilitas jamban publik; dan
  - 6. peralatan kesehatan *emergency* Pos Kesehatan Desa.

- i. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
  - 5. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini;
  - 6. pengembangan Desa Siaga/Pos Pelayanan Terpadu;
  - 7. pengadaan bahan bahan promosi dan buku edukasi, pembangunan fasilitas umum di ruang publik; dan
  - 8. fasilitas penunjang acara tradisional desa.
- j. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
  - 11. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 12. pembangunan pusat budidaya benih lokal;
  - 13. pembangunan dan pemeliharaan serta saluran untuk budidaya perikanan;
  - 14. pembuatan pakan organik untuk pertanian, perikanan;
  - 15. pengembangan ternak kolektif/komunal;
  - 16. konservasi laut;
  - 17. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu, parkir, dan rehab/ pembangunan pasar desa dan kios desa;
  - 18. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
  - 19. pengembangan obyek wisata yang dikelola oleh desa; dan
  - 20. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- k. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
  - 5. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - 6. pengelolaan dan pengembangan hutan milik desa;
  - 7. pengelolaan sampah; dan
  - 8. pembuatan pupuk organik.
- l. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.

(5) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :

- g. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
  - 5. pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan;
  - 6. pembangunan pusat pembibitan desa;
  - 7. pembangunan ruang pameran/ *showroom* produk desa; dan
  - 8. pemeliharaan saluran irigasi tersier.

- h. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
  - 3. pembangunan/ pemeliharaan Pos Kesehatan desa /Pondok Bersalin Desa; dan
  - 4. Pengadaan alat penunjang kesehatan Pos Kesehatan Desa/ Pondok Bersalin Desa.
  
- i. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
  - 5. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
  - 6. pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan;
  - 7. pembangunan gedung/ taman seni/museum desa;dan
  - 8. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
  
- j. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
  - 3. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
  - 4. pengadaan kompos / pupuk kandang.
  
- k. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
  - 4. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/ surya;
  - 5. membangun sumur resapan/ embung; dan
  - 6. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
  
- l. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.

(6) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :

- g. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
  - 3. pembangunan/ pengadaan Penampung Air Hujan/ tandon air atau air bersih dari sumber mata air; dan
  - 4. pemeliharaan saluran air bersih.

- h. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
  - 4. pembangunan balai Pos Pelayanan Terpadu;
  - 5. pengadaan alat peraga kesehatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - 6. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Pos Pelayanan Terpadu.
- i. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
  - 5. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
  - 6. pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan;
  - 7. pengadaan peralatan seni tradisional; dan
  - 8. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
- j. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
  - 3. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
  - 4. pengadaan kompos / pupuk kandang.
- k. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
  - 3. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro; dan
  - 4. membangun sarana pengolahan minyak jarak, cengkeh, dan minyak goreng kelapa.
- l. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

##### Pasal 8

- (4) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi :
  - g. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - h. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - i. peningkatan kapasitas ketahanan pangan desa;
  - j. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa;

- k. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta Gerakan Hidup Bersih Sehat; dan
  - l. pengelolaan pantai untuk kepentingan desa.
- (5) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi :
- g. peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan;
  - h. peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - i. dukungan kegiatan ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - j. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;
  - k. pelatihan paralegal desa dan fasilitasi bantuan hukum masyarakat; dan
  - l. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih sehat.
- (6) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi :
- g. peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan;
  - h. peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - i. dukungan kegiatan ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - j. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;
  - k. pelatihan paralegal desa dan fasilitasi bantuan hukum masyarakat; dan
  - l. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih sehat.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (5) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- c. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% ( enam puluh per seratus ); dan
  - d. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% ( empat puluh per seratus ).

- (6) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - c. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati; dan
  - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016.
- (8) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

#### Pasal 10

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- (5) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

#### Pasal 11

- (7) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Pagu Anggaran tidak wajar.
- (10) Sisa Lebih Pagu Anggaran Dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (11) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (12) Bupati melaporkan pengurangan Dana Desa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (4) Bupati menyelenggarakan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hery Sukaswadi', written over a horizontal line.

HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009